

**SKRIPSI**

**HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

Disusun dan diajukan oleh

**AGUNG SYAPUTRA**

**B011 17 1 388**



**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**OLEH  
AGUNG SYAPUTRA  
B011171388**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Disusun dan diajukan oleh

**AGUNG SYAPUTRA**


**B011 17 1 388**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jum'at, 18 Februari 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.


NIP. 19601008 198703 1 001

  
Dr. Mohammad Aswan, S.H., M.Kn.

NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : AGUNG SYAPUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171388  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011171388  
Peminatan : Hukum Perdata  
Judul : HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN  
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 24 Januari 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Anwar Borahima, SH., MH  
NIP. 19601008 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Aswan SH., M.Kn  
NIP. 19790609 200912 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AGUNG SYAPUTRA  
N I M : B011171388  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN  
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Palim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 49731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Syaputra  
NIM : B011171388  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 04 Februari 2022

Yang Menyatakan



Agung Syaputra

## **ABSTRAK**

**Agung Syaputra (B011171388) dengan judul “Hak Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Di bawah bimbingan Anwar Borahima sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan berdasarkan asas kepastian hukum, dan untuk menganalisis dan merekonstruksi pengaturan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis berdasarkan asas-asas umum yang berlaku dalam UUK-PKPU.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif, dengan menganalisis dan merekonstruksi penerapan asas hukum dalam isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara kualitatif preskriptif, menggunakan sistem penalaran hukum rasionalisme kritis.

Hasil penelitian ini yaitu, (1) Pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan telah sesuai dengan tujuan pembentukan UUK-PKPU, namun tidak memenuhi asas kepastian hukum. Dikatakan tidak memenuhi asas kepastian hukum, karena berdasarkan rangkuman teori kepastian hukum dari Hans Kelsen, Gustav Radbruch, dan pendapat Zaenal Arifin Hoesein, terdapat unsur yang tidak terpenuhi, dalam hal ini unsur konsisten dalam perumusannya, khususnya konsisten secara intern tidak terpenuhi, sebab ada beberapa pasal yang menimbulkan multitafsir, dalam hal ini Pasal 55 UUK-PKPU. Adanya masa penangguhan dan masa pembatasan waktu untuk mengeksekusi sendiri benda yang menjadi jaminan, adalah konsekuensi dari proses kepailitan dan sesuai dengan tujuan pembentukan UUK-PKPU, yang merupakan sita umum. (2) Hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan PKPU ditinjau dari asas-asas umum yang berlaku dalam UUK-PKPU yaitu, tidak sejalan dengan asas keseimbangan dalam konteks itikad baik, yang mengutamakan unsur kepatutan dan kewajaran, Sejalan dengan asas kelangsungan usaha, tidak sejalan dengan asas keadilan, dan tidak sejalan dengan asas integrasi. PKPU seyogyanya diajukan murni hak dari debitor. Terbitnya putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, hanya menyelesaikan sebagian masalah, dan memunculkan permasalahan baru, terhadap adanya hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan PKPU.

**Kata Kunci: Kreditor Separatis, Kepailitan, PKPU.**

## **ABSTRACT**

**Agung Syaputra (B011171388) with the title "Rights of Separatist Creditors in the Bankruptcy Process and Suspension of Payment". Under the guidance of Anwar Borahima as Main Advisor and Muhammad Aswan as Companion Advisor.**

*This study aims to analyze and reconstruct the arrangements for the executorial rights of separatist creditors in the bankruptcy process based on the principle of legal certainty, and to analyze and reconstruct the arrangements for the right to file a PKPU application by separatist creditors based on the general principles that apply in the UUK-PKPU.*

*The type of research used is a normative research type, by analyzing and reconstructing the application of legal principles in the legal issues under study. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively prescriptively, using a legal reasoning system of critical rationalism.*

*The results of this study are, (1) The regulation of the executorial rights of separatist creditors in the bankruptcy process is in accordance with the objectives of the formation of the UUK-PKPU, but does not meet the principle of legal certainty. It is said that it does not meet the principle of legal certainty, because based on the summary of the theory of legal certainty from Hans Kelsen, Gustav Radbruch, and the opinion of Zaenal Arifin Hoesein, there are elements that are not fulfilled, in this case the element of consistency in its formulation, especially internally consistent is not fulfilled, because there are several Article that gives rise to multiple interpretations, in this case Article 55 of the UUK-PKPU. The existence of a period of suspension and a period of time limitation for self-execution of the object as collateral is a consequence of the bankruptcy process and is in accordance with the objectives of the establishment of the UUK-PKPU, which is a general confiscation. (2) The rights of separatist creditors to apply for PKPU are reviewed from the general principles that apply in the UUK-PKPU, namely, not in line with the principle of balance in the context of good faith, which prioritizes elements of decency and fairness, In line with the principle of business continuity, not in line with the principle of justice, and is not in line with the principle of integration. PKPU should be submitted purely on the rights of the debtor. The issuance of the Constitutional Court's decision Number 23/PUU-XIX/2021, only solved some of the problems, and created new problems, regarding the right of separatist creditors to apply for PKPU.*

**Keywords: Separatist Creditors, Bankruptcy, PKPU.**



## KATA PENGANTAR

Hanya kepada Allah SWT kita senantiasa bersyukur dan Hanya kepada Nabi Muhammad SAW kita senantiasa berselawat. Pertama-tama tiada kata yang patut peneliti ucapkan selain rasa syukur hanya kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan tidak pilih kasih dan hanya karena kasih dan RidhoNya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir pada jenjang pendidikan sarjana dengan judul Skripsi **“HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”** sesuai dengan target yang telah ditentukan, sehingga peneliti berhak memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain itu, Selawat dan salam tak lupa pula peneliti ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia yang berpengaruh besar pada peradaban manusia hingga menjadi sekarang ini.

Dalam Kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A (Rektor Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP (Wakil Rektor Bidang Akademik), Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur), Prof. Dr. Drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni), Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D (Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan), dan Prof. Dr. Ir. Nasaruddin

Salam, MT (Sekretaris Universitas) atas segala dukungan fasilitas sehingga peneliti dapat menempuh pendidikan pada program Strata satu di Universitas Hasanuddin;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi), Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya), dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. (Waki Dekan Bidan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan) atas segala dukungan fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. (Ketua Program Studi Ilmu Hukum), Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M (Ketua Departemen Hukum Keperdataan, dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. (Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan) atas segala bantuan, arahan, dan pengajaran bagi peneliti selama menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H dan Dr. Mohammad Aswan, S.H., M.Kn selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Peneliti yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat substansial mulai sejak ujian proposal hingga pada ujian akhir skripsi. Terima kasih atas pengajaran di

kelas, buku-buku, arahan, saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini. Jika terdapat kekeliruan dalam naskah ini, hal tersebut semata-mata adalah kekeliruan dari peneliti yang tidak mampu memahami petunjuk dan arahan dari kedua pembimbing peneliti. Semoga di lain waktu dapat kembali berkolaborasi dengan kedua pembimbing peneliti dan semoga kedua pembimbing peneliti senantiasa dalam Lindungan Allah SWT;

5. Prof. Dr. Badriyah, S.H., M.H. dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku tim penguji;
6. Segenap tim pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya peneliti ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H dan bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. yang sangat berperan membentuk *Legal Mind* peneliti dan mengajarkan peneliti tentang berfikir dengan logika yang baik, berinteraksi dengan orang lain dengan etika yang baik, dan berpenampilan dengan estetika yang baik. Peneliti juga ucapkan terima kasih kepada dosen yang sering cerita dan diskusi bersama peneliti di Ruang Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unhas, yaitu Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., M.H, Dr. Birkah Latief, S.H., M.H., LL.M, Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H, Dr. Maskun, S.H;
7. Dr. Birkah Latief. S.H., M.H, LL.M yang telah menjadi Ibu peneliti selama mengenyam pendidikan di Universitas Hasanuddin. Peneliti

dapat sampai pada titik ini karena nasihat, ilmu, dan motivasi yang selalu Ibu Birkah bagikan kepada peneliti. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Ibu kepada peneliti;

8. Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang selalu memberikan bantuan dan pelayanan yang terbaik bagi peneliti selama berkuliah;
9. Keluarga besar mahasiswa hukum angkatan 2017 (PLEDOI). Terima kasih untuk kebersamaannya selama peneliti berkuliah;
10. Keluarga besar mahasiswa hukum keperdataan angkatan 2017. Terima kasih untuk kisah dan kasih selama kita menempuh perkuliahan yang sebagian besar kita pertemukan dalam pertemuan daring disebabkan pandemi Covid-19. Semoga langkah-langkah kita selanjutnya mendapatkan Ridho dari Allah SWT;
11. Keluarga besar kelas MKU Hukum D angkatan 2017. Terima kasih untuk kebersamaan yang kita pernah lewati saat masih menjadi mahasiswa baru;
12. Keluarga besar Klinik Hukum Unhas. Terima kasih telah memberikan memori dan ilmu yang tidak akan terlupakan bagi peneliti;
13. Keluarga besar Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk menjadi bagian dari tim bantuan hukum (Paralegal) fakultas Hukum Unhas;

14. Keluarga besar Panitia Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti;
15. Keluarga KKN Reguler Unhas Gel. 104 Palopo 2. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi peneliti;
16. Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (*LedhaK*) dan Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (*LP2KI*) Fakultas Hukum Unhas. Terima kasih telah memberikan memori yang tidak akan terlupakan bagi peneliti;
17. Keluarga besar *Business Law Association* (BLA). Sebagai wadah yang baru terbentuk, yang khusus mengkaji isu-su terkait hukum bisnis. Terima kasih telah menerima peneliti sebagai bagian dari komunitas ini. Semoga kedepannya dapat berproses lebih baik;
18. Keluarga besar *WeHelp.ID*. . Terima kasih untuk kebersamaan yang kita pernah lewati bersama. Maafkan peneliti bila dalam proses organisasi, masih terdapat perilaku peneliti yang kurang baik;
19. Keluarga besar Forum Pemimpin Muda Nasional (FORPIMNAS). Terima kasih telah memberikan memori dan ilmu yang tidak akan terlupakan bagi peneliti;
20. Keluarga besar Alumni dan penerima Beasiswa Rumah Kepemimpinan (RK) Angkatan 9. 22 bulan di bina, bersama 25 pemuda yang memiliki idealisme bersama. Terima kasih telah

mendidik peneliti untuk senantiasa *Respect to people, respect, to time, and respect to time* dimanapun peneliti berada;

21. Keluarga besar Alumni dan penerima Beasiswa Bank Indonesia.

Terima kasih telah memberikan memori dan ilmu yang tidak akan terlupakan bagi peneliti;

22. Keluarga besar Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Pemilu Bawaslu. Terima kasih atas pengalaman dan Ilmu yang telah diberikan kepada peneliti;

23. Orang tua peneliti, bapak Muh. Darwis dan mama Rosmiani. Cinta Pertama peneliti di dunia ini, dan merupakan pemantik utama bagi peneliti, sehingga sampai saat ini masih semangat dalam memperbaiki diri. Terima kasih telah mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang, sampai peneliti berada di titik ini. Peneliti yakin, semua pengorbanan yang telah engkau lakukan kepada peneliti, tidak mampu peneliti balas. Peneliti hanya senantiasa berdo'a, agar bapak dan mama senantiasa diberi kesehatan, dan senantiasa berada dalam Lindungannya, sampai peneliti mampu memberikan yang terbaik buat bapak dan mama;

24. Kakak Rahmat Isra, SE, kakak Bripka Akbar Maulana, dan kakak Wiwin Fitria, S.Pd. Terima kasih telah memberikan peneliti pelajaran hidup yang baik dalam keluarga. Maafkan peneliti bila selama ini masih belum menjadi adik yang baik terhadap kalian. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua;

25. Teman-teman *Crew Smansa Palopo*. Terima kasih telah menjadi *Support System* yang baik bagi peneliti, Sehingga peneliti mampu memahami arti keluarga tak sedarah. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan mempertemukan kita di Jannatul-FirdausNya;

26. Keluarga besar Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Palopo. Terima kasih telah memberikan memori dan ilmu yang bermakna bagi peneliti;

27. Keluarga besar Pramuka Smansa Palopo (PSP). Terima kasih telah memberikan memori dan ilmu, serta rasa kekeluargaan yang kuat bagi peneliti;

Peneliti berharap, karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi pembacanya, terkait rasionalisme kritis pengaturan hak kreditor separatis dalam proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sekiranya niat peneliti terbatas oleh ketidaksempurnaan peneliti dalam menyusun skripsi ini, peneliti meminta maaf, dan memohon agar saran dan kritik dapat diberikan sebagai refleksi bagi peneliti, agar kedepannya dapat membenahi rasio dan rasa. Akhir kata, peneliti ucapkan selamat membaca, dan semoga Allah SWT meridhoi langkah kita dalam mengenyam ilmu pengetahuan.

Peneliti

Agung Syaputra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
1. Tipe Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Bahan Hukum Penelitian .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Analisis Bahan Hukum .....	21



<b>BAB II PERSESUAIAN ANTARA PENGATURAN HAK EKSEKUTORIAL KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Hukum Jaminan .....	24
B. Konsep Hak Eksekutorial .....	29
C. Kepailitan dan Insolvensi .....	34
1. Syarat-syarat Kepailitan .....	34
2. Syarat Insolvensi .....	35
3. Hubungan Kepailitan dan Insolvensi .....	36
D. Struktur Kreditor dalam Kepailitan dan PKPU .....	37
1. Jenis-Jenis Kreditor dalam Proses Kepailitan dan PKPU .....	37
2. Urutan Prioritas Hak Didahulukan di Antara Para Kreditor dalam Proses PKPU .....	43
E. Asas Kepastian Hukum .....	48
F. Analisis Hak Eksekutorial Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum ....	54
1. <i>Ratio Legis</i> Hak Eksekutorial Kreditor Separatis Ditangguhkan dan Dibatasi dalam Proses Kepailitan ....	54
2. Kepentingan Kreditor Separatis dan Debitor dalam Proses Kepailitan .....	58
3. Hukum Jaminan tidak bertentangan dengan Hukum Kepailitan .....	60
4. Pemaknaan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan .....	66

5. Pengaturan Hak Eksekutorial Kreditor Separatis dalam proses kepailitan tidak sejalan dengan asas kepastian hukum.....	69
--	----

**BAB III PERSESUAIAN ANTARA PENGATURAN HAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU OLEH KREDITOR SEPARATIS DENGAN ASAS-ASAS UMUM YANG BERLAKU DALAM UU K-PKPU ..... 74**

A. Asas-Asas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU...	74
1. Asas Keseimbangan .....	75
2. Asas Kelangsungan Usaha .....	77
3. Asas Keadilan .....	79
4. Asas Integrasi .....	81
B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	83
1. Pengertian PKPU .....	83
2. Tujuan dan Manfaat PKPU .....	85
3. Jenis-jenis PKPU .....	90
4. Pihak-Pihak dalam PKPU .....	94
5. Syarat Pengajuan PKPU .....	97
6. Putusan PKPU .....	101
7. Akibat Putusan PKPU .....	105
C. Kedudukan Debitor dan Kreditor dalam Proses PKPU ....	108
1. Kedudukan Debitor dalam Proses PKPU .....	108
2. Kedudukan Kreditor dalam Proses PKPU .....	110

D. Persesuaian Antara Pengaturan Hak Mengajukan Permohonan PKPU oleh Kreditor Separatis dengan Asas-Asas Umum yang Berlaku dalam UU K-PKPU .....	113
1. Pemaknaan Hak Mengajukan Permohonan PKPU oleh Kreditor Separatis Tidak Sejalan dengan Asas Keseimbangan .....	113
2. Pemaknaan Hak Mengajukan Permohonan PKPU oleh Kreditor Separatis Sejalan dengan Asas Kelangsungan Usaha .....	120
3. Pemaknaan Hak Mengajukan Permohonan PKPU oleh Kreditor Separatis Tidak Sejalan dengan Asas Keadilan.....	124
4. Pemaknaan Hak Mengajukan Permohonan PKPU oleh Kreditor Separatis Tidak Sejalan dengan Asas Integrasi .....	131
5. Pemaknaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Memunculkan Permasalahan Baru Terhadap Adanya Hak Kreditor Separatis untuk Mengajukan Permohonan PKPU .....	135
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>141</b>
A. Kesimpulan .....	141
B. Saran .....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berasal dari proposisi bahwa “hubungan antara tujuan dan ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, harus dipahami sebagai suatu *system of logic*, artinya suatu ketentuan adalah bentuk konkritisasi dari tujuan, dan sebaliknya tujuan adalah bentuk abstraksi dari suatu ketentuan. Suatu peraturan perundang-undangan harus konsisten dalam perumusannya, baik secara *intern* maupun *ekstern*. Konsisten secara *intern* bermakna bahwa, hubungan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang sama, harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan, dan bahasa. Sedangkan konsisten secara *ekstern* bermakna bahwa, suatu peraturan perundang-undangan akan memiliki kekuatan berlaku, apabila mendapat keabsahan (hubungan yang harmoni) dari undang-undang yang lain.” Proposisi tersebut deduksi dari pendapat para ahli yang mengkaji tentang sistem hukum yang ideal.<sup>1</sup> Proposisi tersebut akan digunakan dalam penelitian ini, untuk melihat secara

---

<sup>1</sup>Berdasarkan KBBI, Proposisi adalah ungkapan yang dapat dipercaya, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Proposisi berasal dari pandangan para ahli ilmuwan di bidang yang bersangkutan, yang kemudian disimpulkan menggunakan pandangan pribadi pembentuk proposisi tersebut. Pendapat Ahli yang di angkat adalah pendapat dari Gustav Radbruch, Zainal Arifin Hoesein, Bernard Arief Sidharta, dan Soejono Soemargono.

komprehensif terkait pengaturan hak kreditor separatis, dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>2</sup>

Seiring dengan upaya pemerintah mendorong perekonomian dan iklim investasi di Indonesia, maka pemerintah perlu mewujudkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terkait. Salah satu instrumen hukum yang menjadi perhatian utama dalam mendorong pertumbuhan dan perekonomian negara adalah instrumen hukum kepailitan dan PKPU, yang dikonkritkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>3</sup> Tujuan dibentuknya UUK-PKPU dapat dilihat dari konsideran UUK-PKPU yang merujuk ke Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)<sup>4</sup> dan Penjelasan Umum dari UUK-PKPU.<sup>5</sup> Berdasarkan dua landasan itu, UUK-PKPU secara umum bertujuan menjadi sebuah

---

<sup>2</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "PKPU".

<sup>3</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "UUK-PKPU".

<sup>4</sup>Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 Menentukan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Pasal tersebut bermakna bahwa sistem perekonomian nasional dijalankan lewat asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya, yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

<sup>5</sup>Berdasarkan penjelasan umum dalam UUK-PKPU, bahwa tujuan dibentuknya UUK-PKPU adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dengan harapan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Tujuan dibentuknya UUK-PKPU tidak terlepas pula dari asas-asas umum yang berlaku di UUK-PKPU, di antaranya asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi.

instrumen hukum, yang diharapkan mampu menciptakan akses terhadap kemudahan berusaha (*ease of doing business*), dengan tetap mengutamakan aspek kepastian hukum bagi para pihak.

Pada hakikatnya, PKPU berbeda dengan kepailitan.<sup>6</sup> Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari 5 Pengadilan Niaga (PN), yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya dan PN Makassar, tren kasus PKPU meningkat. Tercatat, pada Maret 2020-Februari 2021, perkara PKPU sebanyak 685 perkara. Sedangkan perkara kepailitan mencapai 121 perkara.<sup>7</sup> Hal ini mengindikasikan, proses PKPU sangat diminati dibanding proses kepailitan.

Di balik tingginya peminat proses kepailitan dan PKPU, ternyata dalam perkembangannya masih menimbulkan isu-isu hukum kontroversial yang penting untuk dikaji. Isu hukum tersebut salah satunya akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu pengaturan hak kreditor

---

<sup>6</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang Edisi Kedua*, Prenadamedia Group Jakarta, hlm. 413. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, PKPU secara sederhana adalah proses restrukturisasi utang. PKPU bertujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada debitor, dengan harapan melalui restrukturisasi utang-utangnya, ia dapat melanjutkan usahanya dengan harapan mampu membayar lunas utang-utangnya. Apabila dalam kepailitan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, maka dalam PKPU debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus. Artinya, Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya.

<sup>7</sup>Akses internet di <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2020-perkara-pkpu-meningkat>, diakses pada tanggal 13 Juli 2021 Pukul 13.42 WITA.

separatis<sup>8</sup> dalam proses kepailitan dan PKPU. Hak kreditor separatis yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini adalah hak eksekutorial dan hak mengajukan permohonan PKPU.

Permasalahan pertama terkait hak eksekutorial.<sup>9</sup> Hak eksekutorial memiliki kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum jaminan yang memberikan hak untuk mengeksekusi bagi pemegang jaminan kebendaan. Namun, bila dilihat ketentuan dalam UUK-PKPU, terdapat perbedaan dalam melihat hak eksekutorial dari kreditor separatis ditinjau dari prinsip hukum jaminan dan hukum kepailitan dan PKPU.

Apabila hanya membaca ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU,<sup>10</sup> dapat diduga bahwa UUK-PKPU memang mengakui hak eksekutorial dari kreditor pemegang hak jaminan (Kreditor separatis). Akan tetapi, setelah membaca ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-

---

<sup>8</sup>Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 99. Menurut Munir Fuady, Kreditor separatis dalam hukum kepailitan dan PKPU adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan kebendaan lainnya. Dikatakan "Separatis" yang berkonotasi "Pemisahan" oleh karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor separatis dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.

<sup>9</sup>Hak eksekutorial adalah hak yang dimiliki oleh kreditor separatis untuk mengeksekusi benda jaminan untuk pelunasan utang yang tidak terbayarkan.

<sup>10</sup>Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UUK-PKPU, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat dieksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

PKPU,<sup>11</sup> Ketentuan dalam Pasal tersebut justru dianggap tidak sejalan dengan berlakunya hak separatis yang diberikan kepada pemegang hak jaminan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, disebabkan adanya frasa kata “ditangguhkan”. Itu aturan dalam hal kasus kepailitan. Proses PKPU juga demikian. Titik perbedaan antara proses kepailitan dan PKPU dalam melihat hak eksekutorial kreditor separatis adalah, hak eksekutorial bukan hanya ditangguhkan selama 90 hari seperti dalam proses kepailitan, tetapi sesuai dengan isi Pasal 246 UUK-PKPU,<sup>12</sup> hak eksekutorial pada proses PKPU ditangguhkan selama berlangsungnya PKPU.

Selain adanya masa penangguhan hak eksekutorial, terdapat pula isu inkonsistensi pengaturan dalam proses eksekusi oleh kreditor separatis, ketika debitor dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU,<sup>13</sup> kreditor separatis “harus” melaksanakan hak eksekutorialnya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Jangka waktu paling

---

<sup>11</sup>Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa “Hak eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

<sup>12</sup>Pasal 246 UUK-PKPU menentukan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.”

<sup>13</sup>Pasal 59 ayat (1) menentukan bahwa “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”



lambat 2 bulan itu dimaknai bahwa, dalam jangka waktu tersebut, kreditor sudah harus “mulai” melaksanakan haknya.<sup>14</sup> Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan SK KMA tersebut, ketentuan jangka waktu hak eksekutorial kreditor separatis ketika terjadi keadaan insolven, selama 2 bulan dimaknai harta pailit “harus” sudah terjual, bukan sekedar baru “dimulai”, seperti perintah dari UUK-PKPU. Bila dalam jangka waktu tersebut harta jaminan belum terjual oleh kreditor separatis, maka harta jaminan tersebut harus diserahkan kepada kurator untuk dijual di muka umum.<sup>15</sup> Isu-isu hukum tersebut menimbulkan pro kontra para ahli hukum, sebab dianggap telah terjadi disharmoni antara hukum jaminan dan hukum kepailitan dan PKPU, serta disharmoni antara UUK-PKPU dengan SK KMA sebagai aturan turunan dari UUK-PKPU, mengenai pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan dan PKPU, yang pada akhirnya akan dikaitkan dengan asas kepastian hukum.

---

<sup>14</sup>Lihat penjelasan atas Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU yang menentukan bahwa “Yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya.”

<sup>15</sup>Lihat Point 17.2.4 dan Point 17.2.5 SK KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020. Point 17.2.4 menentukan bahwa “Harta pailit dijual oleh Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Hak Jaminan) dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan insolvensi.” Sedangkan Point 17.2.5 menentukan bahwa “Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kreditor separatis tidak menjual sendiri harta jaminannya, maka harta jaminan tersebut harus diserahkan kepada kurator untuk dijual dimuka umum (Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU.”

Selain permasalahan terkait hak kreditor separatis dalam menjalankan hak eksekutorialnya, terdapat pula permasalahan lain terkait hak kreditor separatis, yaitu dalam hal hak pengajuan permohonan PKPU yang dimiliki oleh kreditor separatis.

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. SK KMA tersebut tersebut berlaku secara resmi dan mencabut SK KMA sebelumnya Nomor 3/KMA/SK/I/2020.<sup>16</sup> Berdasarkan poin menimbang SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, ditentukan bahwa SK KMA tersebut dibuat disebabkan SK KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2020 dianggap memiliki kekurangan dan harus disempurnakan. Kekurangan yang dimaksud dalam SK KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2020 adalah adanya pembatasan hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan PKPU, sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang menyatakan kontra terhadap adanya pembatasan hak kreditor separatis beranggapan bahwa, SK KMA yang lama jelas bertentangan dengan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU<sup>17</sup> yang menentukan bahwa kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU tanpa ada batasan,

---

<sup>16</sup>Akses Internet di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb12c9daf105/ma-cabut-larangan-kreditor-separatis-ajukan-pkpu>, diakses pada tanggal 01 September 2021.

<sup>17</sup>Pasal 222 ayat 3 UUK-PKPU yang menentukan bahwa “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

artinya semua jenis kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU, tak terkecuali kreditor separatis. Secara teori, memang SK KMA seharusnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Dengan adanya Pasal tersebut, kreditor separatis berhak untuk mengajukan permohonan PKPU.

Sedangkan pihak yang menyatakan pro terhadap SK KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2020 beranggapan bahwa, Secara teori pun, tanpa harus diberikan hak mengajukan PKPU, kreditor separatis sebetulnya sudah dilindungi hak-hak pengembalian utangnya melalui hak jaminan kebendaan debitor. Oleh karena itu, urgensi kreditor separatis mengajukan PKPU menjadi hilang, karena hak-hak mereka sudah terjamin dengan adanya benda-benda yang dijamin. Selain itu, adanya hak kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU terlihat tidak lazim, karena PKPU adalah upaya untuk melakukan restrukturisasi utang. Seyogyanya, yang mengetahui kondisi keuangan debitor pada saat utang tersebut jatuh tempo, dan dapat ditagih adalah debitor itu sendiri, bukan kreditor. Dengan kata lain, debitor sendirilah yang mengetahui kemampuan keuangannya, bukan kreditor. Bahkan, isu penghapusan hak kreditor secara umum untuk mengajukan permohonan PKPU, telah masuk dalam naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas UUK-PKPU.

Sikap pro dan kontra terkait hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan PKPU, yang telah “dijawab” oleh Mahkamah

Agung melalui SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, dengan memutuskan untuk mengembalikan hak kreditor separatis dapat mengajukan permohonan PKPU, mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait isu hukum tersebut.

Berdasarkan 2 gambaran isu hukum di atas, situasi yang terbentuk dengan adanya kedua isu hukum tersebut menimbulkan polemik hukum, di antaranya timbulnya pro dan kontra mengenai fenomena disharmoni peraturan perundang-undangan, baik secara *intern* maupun *ekstern*, dalam hal ini antara hukum jaminan dan hukum kepailitan dan PKPU, dalam melihat hak kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorial pada saat proses kepailitan, maupun isu hukum pro dan kontra terkait adanya hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor, terkhusus oleh kreditor separatis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan telah sejalan dengan asas kepastian hukum?
2. Apakah pengaturan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis telah sejalan dengan asas-asas umum yang berlaku dalam UUK-PKPU?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan merekonstruksi pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan berdasarkan asas kepastian hukum.
2. Untuk menganalisis dan merekonstruksi pengaturan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis berdasarkan asas-asas umum yang berlaku dalam UUK-PKPU.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah, dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hak eksekutorial dan hak mengajukan permohonan PKPU, yang dimiliki oleh kreditor separatis dalam proses kepailitan dan PKPU.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah, dapat dipergunakan oleh praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain

yang terkait, sebagai sarana informasi dalam menyelesaikan masalah yang diteliti, khususnya dalam hal perkara tentang hak eksekutorial dan hak mengajukan permohonan PKPU, yang dimiliki oleh kreditor separatis dalam proses kepailitan dan PKPU.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keaslian penelitian yang peneliti usulkan dengan judul “Hak Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan karya plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

1. **Tesis, Grace Iskandar Darmawan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2017 dengan judul “Pelaksanaan Hak Eksekusi Kreditor Separatis dalam Kepailitan”.** Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah terkait pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis dalam perspektif kepailitan dan penerapan pembatasan jangka waktu pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU. Adapun hasil penelitian dari Tesis ini menunjukkan bahwa,<sup>18</sup> terhitung sejak

---

<sup>18</sup>Grace Iskandar Darmawan, 2017, *Pelaksanaan Hak Eksekusi Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. V.

putusan pernyataan pailit diucapkan, seluruh harta kekayaan debitor termasuk objek jaminan kebendaan yang telah diagunkan secara otomatis menjadi harta pailit sehingga pelaksanaan eksekusinya wajib dilaksanakan dengan mengindahkan UUK-PKPU. Sedangkan pembatasan jangka waktu pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis tidak relevan untuk diatur mengingat sudah ada perlindungan terkait pelunasan piutang bagi kreditor preferen dan kreditor konkuren meskipun kepailitan telah berakhir. Tesis Ini Memiliki kemiripan dengan skripsi penulis dalam hal objek kajian, yaitu sama-sama mengkaji tentang hak eksekutorial kreditor separatis. Namun, bila ditelusuri lebih lanjut, tesis ini juga memiliki perbedaan dengan skripsi yang peneliti ajukan. Perbedaan itu dalam hal variabel penelitian. Dalam tesis ini, jangka waktu pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis “tidak” menggunakan aturan SK KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020 sebagai variabel penelitian untuk melihat jangka waktu pelaksanaan eksekusi dalam proses kepailitan. Sedangkan dalam skripsi yang diajukan oleh peneliti, akan mengkaji pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan berdasarkan keterkaitan antara UUK-PKPU dan SK KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020 serta peraturan perundang-undangan yang terkait (khususnya dari perspektif hukum jaminan) menggunakan pendekatan konsep asas kepastian hukum. Selain itu, perbedaan lainnya adalah skripsi yang peneliti ajukan tidak hanya berfokus pada

hak eksekutorial kreditor separatis, melainkan ada pula hak lain dari kreditor separatis yang dikaji, yakni pengaturan hak mengajukan permohonan PKPU, yang memperjelas perbedaan dengan tesis ini, yang hanya berfokus pada pelaksanaan hak eksekutorial semata.

**2. Tesis, Nurjannah Siregar, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 dengan judul “Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dalam Pemungutan Suara pada Penentuan Perdamaian di Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 015/PUU-III/2005.”** Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah terkait kepastian hukum mengenai kedudukan kreditor separatis dalam penentuan perdamaian dalam rangka PKPU, akibat hukum apabila hak kreditor separatis itu tidak diperhitungkan dalam penentuan perdamaian dalam rangka PKPU, dan penerapan hukum oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan perkara No. 015/PUU-III/2005 terkait kedudukan kreditor separatis dalam penentuan perdamaian. Adapun hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa,<sup>19</sup> Terdapat inkonsistensi dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap pengaturan kedudukan hukum kreditor separatis dalam

---

<sup>19</sup>Nurjannah Siregar, 2017, *Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dalam Pemungutan Suara pada Penentuan Perdamaian di Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 015/PUU-III/2005*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. i.



pemungutan suara dalam penentuan perdamaian di PKPU. Dengan adanya ketidakpastian hukum terhadap hak suara kreditor separatis dalam penentuan perdamaian juga akan mengakibatkan hilangnya hak dan status kreditor separatis menjadi kreditor konkuren. Kreditor separatis juga akan mendapatkan kompensasi terendah dari nilai jaminan, bila tidak menyetujui rencana perdamaian. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam sebagaimana Pasal 149 dan Pasal 281 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan tidak menutup kemungkinan akan berpotensi hadirnya kreditor fiktif dan adanya kolusi dalam rencana perdamaian tersebut. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengambil keputusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 015/PUU-III/2005, dirasa kurang tepat dan kurang objektif, dengan tidak mempertimbangkan potensi-potensi negatif yang mungkin terjadi dalam perkara pailit, apabila kreditor separatis tidak memiliki kedudukan hukum dalam pemungutan suara dalam penentuan perdamaian di PKPU. Tesis ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis dalam hal objek kajian yaitu terkait kedudukan kreditor separatis dalam rangka perdamaian jalur PKPU. Namun, bila ditelusuri lebih lanjut, Tesis ini juga memiliki perbedaan dengan skripsi yang peneliti ajukan. Perbedaan itu terletak pada ruang lingkup penelitian. Tesis ini menggambarkan secara umum terkait kedudukan kreditor separatis dalam pemungutan suara untuk

rencana perdamaian dalam jalur PKPU. Sedangkan skripsi yang peneliti ajukan bukan dari segi pemungutan suara, melainkan dari segi kedudukan kreditor separatis dalam proses pengajuan permohonan PKPU, yang akan dianalisis menggunakan asas-asas umum yang berlaku dalam UUK-PKPU.

3. **Tesis, Fidi Hania, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2019 dengan judul “Kedudukan Hukum Kreditor pada Kredit Sindikasi dalam Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).”** Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah terkait pengaturan tentang kredit sindikasi dalam PKPU di Indonesia, proses pengajuan kredit sindikasi melalui PKPU di Indonesia, dan kedudukan masing-masing kreditor pada kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan PKPU. Adapun hasil penelitian dari tesis ini ditemukan bahwa,<sup>20</sup> kredit sindikasi belum memiliki peraturan khusus yang mengaturnya, sehingga untuk dapat mengajukan permohonan PKPU berlaku ketentuan sebagaimana UUK-PKPU. Selain itu, setiap anggota sindikasi yang berkedudukan sebagai kreditor, memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan PKPU. Tesis Ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis dalam hal objek kajian, yaitu terkait kedudukan kreditor dalam rangka pengajuan permohonan PKPU. Namun, bila ditelusuri lebih lanjut,

---

<sup>20</sup>Fidi Hania, 2019, *Kedudukan Hukum Kreditor pada Kredit Sindikasi dalam Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. i.

Tesis ini juga memiliki perbedaan dengan skripsi yang peneliti ajukan. Tesis ini lebih spesifik kepada kedudukan kreditor pada kredit sindikasi dalam pengajuan permohonan PKPU, sedangkan skripsi yang peneliti ajukan, lebih spesifik kepada hak kreditor separatis dalam hal pengajuan permohonan PKPU.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa isu tentang hak kreditor separatis dalam proses kepailitan dan PKPU, memang sudah ada beberapa peneliti yang mengangkat isu tersebut. Namun, dapat dipastikan skripsi yang diajukan oleh peneliti merupakan hal baru, bila dilihat secara spesifik. Penelitian ini akan mengkaji dua hak dari kreditor separatis dalam proses kepailitan dan PKPU, dalam hal ini hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan dan hak mengajukan permohonan PKPU secara bersamaan, yang akan disajikan secara komprehensif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dikategorikan sebagai tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada suatu peristiwa hukum (*in concreto*).<sup>21</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran yang bersifat koherensi, dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 46

perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif dan digunakan sebagai sumber bahan hukum.<sup>22</sup> Dalam hal ini, kegiatan penelitian dilakukan dengan mengkaji konsep kekuatan eksekutorial kreditor separatis, konsep kepastian hukum, hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis, dan asas-asas yang berlaku dalam pembentukan UUK-PKPU.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun daftar peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berada di bagian bahan hukum primer.

### 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum, yang menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menelaah pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, maka peneliti akan menemukan ide-ide yang sesuai dengan isu yang dikaji.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 176.

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 158

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual asas kepastian hukum dan asas-asas umum dalam UUK-PKPU, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, dan asas keadilan, serta asas integrasi.

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum serta tujuan dari penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer<sup>24</sup> yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).<sup>25</sup>
- c. *Faillissements-Verordening* Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348 (undang-undang Tentang Kepailitan).
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 181. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.

<sup>25</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "BW".

<sup>26</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "UUHT".

- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>27</sup>
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.<sup>28</sup>
- i. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.<sup>29</sup>
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.<sup>30</sup>
- l. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- m. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.
- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019.
- o. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 23/PUU-XIX/2021.
- p. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

---

<sup>27</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "UUJF".

<sup>28</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "UU Jabatan Notaris".

<sup>29</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "UU Pelayaran".

<sup>30</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "UU Penerbangan".

- q. Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK KMA) No. 3/KMA/SK/I/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.<sup>31</sup>
- r. Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor. 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.<sup>32</sup>

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder<sup>33</sup> yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>34</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan secara kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur terkait isu hukum dalam bentuk fisik maupun elektronik. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum untuk kepentingan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan untuk kepentingan penelitian ini, yang dapat diperoleh dari perpustakaan dan

---

<sup>31</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "SK KMA No. 3/KMA/SK/I/2020". SK KMA ini telah dicabut sejak disahkannya SK KMA No.109/KMA/SK/IV/2020.

<sup>32</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "SK KMA No. 109/KMA/SK/IV/2020".

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 181. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

<sup>34</sup>*Ibid.*

berbagai tulisan- tulisan hukum dari media-media elektronik yang resmi.

- 2) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, dalam hal ini semua bahan yang berkaitan dengan Hukum Jaminan, Hukum Kepailitan dan PKPU, asas Kepastian Hukum, dan asas-asas umum dalam UUK-PKPU, yakni asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, dan asas keadilan, serta asas integrasi.
- 3) Mengutip bahan hukum yang telah di inventarisasi yang bersesuaian dengan rumusan masalah penelitian ini.
- 4) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan pendekatan di atas, bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan yang mengatur tentang hak eksekutorial oleh kreditor separatis baik dalam instrumen hukum jaminan maupun instrumen hukum kepailitan dan PKPU, dan hak mengajukan permohonan PKPU oleh Kreditor separatis. Sementara pendekatan konsep digunakan untuk memahami dan mengkomparasi konsep kepastian hukum, asas-asas umum dalam UUK-PKPU, dan asas hukum jaminan, guna selanjutnya dibandingkan dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku. 2 (dua) jenis pendekatan tersebut diuraikan menggunakan sistem penalaran hukum jenis rasionalisme kritis.<sup>35</sup>

Rasionalisme kritis adalah salah satu jenis sistem penalaran hukum.<sup>36</sup> Menurut sistem ini, pengetahuan harus objektif dan teoretikal, yang pada analisis terakhir, merupakan penggambaran ilmu yang dapat diobservasi. Putusan ilmiah yang sesuai dengan kenyataan yang teramati, hanya menghasilkan pengetahuan yang mungkin benar (probabel), dan hanya dianggap benar, sampai dibuktikan sebaliknya. Metode ilmiah yang digunakan dalam sistem ini adalah metode deduksi, yakni berdasarkan dalil umum, untuk menarik kesimpulan berupa putusan khusus. Putusan ilmiah harus merupakan penggambaran fakta yang terobservasi, tetapi sesungguhnya peneliti hanya dapat sampai pada putusan ilmiah itu, hanya jika sebelumnya peneliti sudah merumuskan proposisi umum, yang kemudian diuji dengan fakta observasi yang konkret. Proposisi itu berfungsi seperti lampu pencari (*searchlight*) yang disorotkan pada fakta yang dapat diobservasi. Pembentukan proposisi itu pada umumnya berakar dalam pandangan para ilmuwan bidang yang bersangkutan, namun mengandung juga sudut pandang pribadi

---

<sup>35</sup>Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 85-103. Menurut Bernard Arief Sidharta, ada 4 jenis sistem penalaran hukum, yaitu sistem positivisme logikal, rasionalisme kritis, paradigmatic, dan hermeneutika.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 86-88.

peneliti pembentuk proposisi itu. Pada pelaksanaan penelitian, proposisi itu akan disorotkan pada apa yang bagi peneliti, merupakan aspek-aspek yang relevan dari kenyataan yang menjadi sasaran penelitian. Adapun kegiatan analisis dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif preskriptif, untuk menjawab isu hukum yang diajukan.

## BAB II

### PERSESUAIAN ANTARA PENGATURAN HAK EKSEKUTORIAL KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES KEPAILITAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

#### A. Konsep Hukum Jaminan

Istilah jaminan yang digunakan dalam hukum jaminan di Indonesia, Berasal dari terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *Coutie* yang artinya kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis, sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima debitor, kepada kreditornya.<sup>37</sup> Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, hukum jaminan adalah:<sup>38</sup>

“Kontruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga relatif rendah. Hukum jaminan merupakan konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan kreditor, bahwa debitor

---

<sup>37</sup>Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66.

<sup>38</sup>M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

mempunyai kemampuan untuk melunasi utang yang diberikan kepadanya, sesuai dengan perjanjian kredit<sup>39</sup> yang telah disepakati bersama.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

#### 1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dalam bidang hukum jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

#### 2. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan atau debitor adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Sedangkan Penerima jaminan atau kreditor adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan (debitor). Badan hukum adalah lembaga yang memberikan

---

<sup>39</sup>Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditor, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.

<sup>40</sup>Hermansyah, 2010, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta. Hlm. 73.

<sup>41</sup>M. Bahsan, *Op.cit.* hlm. 5-6.

fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.

### 3. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam artian bahwa bank atau lembaga keuangan non-bank percaya bahwa debitor sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya.

### 4. Adanya jaminan

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditor adalah jaminan materiil dan immateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan immateriil merupakan jaminan non-kebendaan,<sup>42</sup> seperti jaminan perseorangan (*Personal Guarantee*) atau jaminan korporasi (*Corporate Guarantee*) dari debitur dan/atau pihak ketiga untuk menanggung dipenuhinya kewajiban debitur.

Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini menitikberatkan pada jaminan berupa hak-hak kebendaan. Bila sewaktu-waktu debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka dengan adanya jaminan, kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminakan tindakan agar

---

<sup>42</sup>Akses Internet di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Glosarium>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 01.12 Wita.

piutangnya dapat terlunaskan. Berdasarkan Hukum jaminan, dikenal ada 3 mekanisme eksekusi dalam jaminan kebendaan, yaitu:<sup>43</sup>

#### 1. Parate Eksekusi

Pada semua lembaga jaminan kebendaan baik gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia disediakan sistem eksekusi agunan yang mudah. Bilamana debitor wanprestasi, maka kreditor diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi agunan yang mudah, sederhana, serta cepat dan itu merupakan lembaga hukum parate eksekusi. Model ini bertujuan untuk memudahkan penjualan lelang objek jaminan di hadapan umum, akibat debitor wanprestasi, sehingga pelunasan piutang kreditor relatif cepat. Parate eksekusi merupakan eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditor tanpa meminta bantuan pengadilan atau proses peletakan sita jaminan. Hak eksekusi yang selalu siap sesuai dengan namanya "paraat", yang berarti hak itu siap di tangan kreditor untuk dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1155 BW, Pasal 1178 BW, Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT dan Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF.

#### 2. Fiat Eksekusi

Fiat eksekusi dimaknai sebagai penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika pihak yang dikalahkan dalam

---

<sup>43</sup>Akses Internet di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t60e300b411a73/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan/>., diakses pada tanggal 23 Agustus 2021, pukul 15.19 WITA

putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela. Selain itu, Fiat eksekusi diartikan pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan eksekutorial (bersifat dapat dilaksanakan), yakni putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen yang kekuatan hukumnya disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) atau bersifat eksekutorial, di antaranya Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

### 3. Penjualan di Bawah Tangan

Penjualan di bawah tangan dimungkinkan apabila para pihak memperjanjikan untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan.

Jaminan merupakan kebutuhan kreditor untuk memperkecil risiko, apabila debitor tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah diberikan kepada debitor. Dengan adanya jaminan apabila debitor tidak mampu membayar, maka debitor dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.<sup>44</sup>

Sifat perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, berupa perjanjian pemberian kredit. Kedudukan perjanjian penjaminan sebagai perjanjian *accessoir*, menjamin kuatnya lembaga jaminan

---

<sup>44</sup>Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 67.

tersebut bagi pemberian kredit oleh kreditor. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-akibat hukum, seperti:<sup>45</sup>

1. Adanya perjanjian pokok.
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.
3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian *accessoir* ikut batal.
4. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.
5. Jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi, maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

Uraian di atas mempertegas bahwa, perikatan-perikatan dalam suatu perjanjian yang sifatnya mengikut pada suatu perjanjian pokok, tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang diterbitkan oleh perjanjian pokok itu.

## **B. Konsep Hak Eksekutorial**

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 195 HIR, pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan.<sup>46</sup> Titel eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, tetapi juga terdapat dalam akta-akta otentik dengan title eksekutorial yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg, yang di kenal sebagai *Grose Acte*, yaitu salinan

---

<sup>45</sup> M. Bahsan, *Op.cit.* hlm. 28.

<sup>46</sup> Anton Suyatno, 2016, *kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa peruses gugatan pengadilan*, Kencana, Jakarta, hlm.54.



akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 1 angka 11 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).<sup>47</sup>

Istilah eksekusi, tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan *Grosse Acte*. Istilah eksekusi juga terdapat dalam bidang hukum jaminan, yang merupakan pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis), terhadap objek jaminan dengan cara menjual jaminannya, apabila debitur cedera janji atau wanprestasi, biasanya disebut sebagai hak eksekutorial.<sup>48</sup> Menurut Subekti, Hak Eksekutorial adalah:<sup>49</sup>

“Hak untuk menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang di tunjukan atas suatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.”

Hak eksekutorial adalah perwujudan dari aspek jaminan suatu perikatan utang-piutang. Seorang kreditor baru akan memberikan pinjaman kepada debitur, apabila kreditor tersebut mendapat kepastian bahwa piutangnya tersebut akan dilunasi di kemudian hari.

Bentuk jaminan kepastian piutang kreditor akan dilunasi oleh debitur, dalam suatu perikatan utang-piutang dalam hukum perdata Indonesia, dikenal ada dua bentuk jaminan, yaitu jaminan umum dan

---

<sup>47</sup> Akses Internet di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4015/akta-perjanjian-kredit-sebagai-grosse-akta>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021, pukul 00.35 Wita.

<sup>48</sup> Anton Suyatno, *Op.cit.* hlm. 55.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 57.

jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 BW, sedangkan jaminan khusus diatur dalam Pasal 1132 dan 1133 BW.

Lebih lanjut terkait kreditor pemegang jaminan khusus atau dikenal sebagai kreditor separatis, memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu memiliki hak eksekutorial. Bila dilihat pengertian hak eksekutorial sebelumnya, maka terlihat bahwa adanya hak eksekutorial yang diberikan kepada kreditor separatis, memberikan posisi yang terlindungi bagi kreditor. Hak tersebut timbul semata-mata agar kreditor mendapat kedudukan yang lebih baik dalam pelunasan piutangnya, dan sangat terkait dengan hak jaminan khusus yang dipegangnya, karena seolah-olah debitor telah menyisihkan sebagian, atau seluruh harta kekayaannya untuk pelunasan utangnya, apabila di kemudian hari debitor wanprestasi.

Selain itu, adanya hak eksekutorial untuk kreditor separatis, menjadi bentuk implementasi dari upaya pemerintah agar roda perekonomian berjalan dengan lancar, khususnya pada pada bidang pembiayaan usaha, di mana suatu usaha dapat dijalankan atau dapat berkembang pesat tidak terlepas dari adanya pinjaman kredit. Pihak yang memberikan pinjaman, tidak akan segan-segan untuk mengucurkan pinjamannya kepada debitor, karena adanya perasaan aman bagi kreditor, bahwa piutangnya akan dilunasi di kemudian hari, karena kreditor telah memegang hak kebendaan milik debitor, yang

memberikan jaminan secara khusus, yang dapat kreditor jual sewaktu-waktu apabila debitor wanprestasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan, ketika di antara kreditor dan debitor telah sepakat untuk menggunakan jaminan khusus, sebagai perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang-piutangnya, maka tersirat adanya kesepakatan dua belah pihak, dengan percakapan sebagai berikut:<sup>50</sup>

Kreditor : "*Saya berikan pinjaman kepada anda, asalkan anda memberikan jaminan bahwa piutang saya, akan anda lunasi..*"

Debitor : "*Berikanlah pinjaman anda, karena saya akan melunasi hutang saya, dan silahkan anda pegang harta kekayaan saya, untuk anda ambil pelunasan piutang anda, apabila saya ingkari janji saya ini..*"

Berdasarkan perspektif sejarah munculnya hak eksekutorial, sebagai salah satu sarana pelunasan piutang kreditor, diawali perdebatan yang sengit di Parlemen Belanda pada saat itu. Hal ini karena pembuat undang-undang saat itu dihadapkan pada dua realitas yang dilematis, yaitu di satu sisi lembaga pemberi kredit (kreditor) menunjukkan *trend* menurun dalam memberikan bantuan kreditnya. Hal ini disebabkan ketakutan kreditor untuk melakukan penagihan apabila

---

<sup>50</sup>Teddy Anggoro, *Parate Eksekusi : Hak Kreditor yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 3. No. 4. Oktober-Desember 2007, Hlm. 552, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/160>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 14.01 WITA.

debitor wanprestasi, karena kreditor yang telah memberikan kredit, memiliki kepentingan untuk memutarakan harta dan asetnya agar memberikan keuntungan baginya. sedangkan apabila kredit yang telah kreditor berikan tersebut macet, maka upaya untuk melakukan penagihan dan pelunasan melalui proses gugat-menggugat di Pengadilan akan memakan waktu yang lama.

Hal ini tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah kreditor keluarkan, yakni terancam kehilangan uangnya, kemudian harus membuang banyak waktu mengambil kembali uangnya tersebut. Di saat yang bersamaan, pembuat undang-undang dihadapkan pada kenyataan bahwa, rakyat kecil saat itu membutuhkan sekali kucuran kredit untuk menjalankan usahanya, tapi pada kenyataannya, rakyat kecil tersebut terpaksa harus meminjam kepada lintah darat, karena lembaga pemberi kredit pada saat itu tidak mau memberikan kreditnya, dengan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>51</sup>

Sampai pada saat-saat terakhir pengesahan BW, akhirnya pembuat undang-undang lebih memilih menyelamatkan rakyat kecil, karena pemerintah Belanda menyadari bahwa, kegiatan usaha kecil dan menengah berdampak sangat signifikan dalam meningkatkan perekonomian negara. Bentuk penyelamatan tersebut yaitu dengan mengakomodir hak eksekutorial bagi kreditor pemegang hak jaminan,

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm. 554-555.

sebagai jalan keluar dari permasalahan ini, dan sebagai sarana bagi kreditor menjual objek jaminannya.<sup>52</sup>

## **C. Kepailitan dan Insolvensi**

### **1. Syarat-syarat Kepailitan**

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU.<sup>53</sup> Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU, dapat disimpulkan syarat kepailitan adalah sebagai berikut.<sup>54</sup>

- 1) Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan “Kreditor” di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.
- 2) Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU.

<sup>54</sup> Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sedangkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menentukan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan.

- 3) Harus dapat dibuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih kreditor, dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga, apabila ketiga persyaratan tersebut terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.

## **2. Syarat Insolvensi**

Istilah Insolvensi terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) UUK-PKPU.<sup>55</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Pengertian tidak mampu membayar, tidak jelas apakah yang dimaksud adalah “tidak mampu membayar semua utang-utangnya” atau “tidak mampu membayar utang kepada salah satu kreditornya saja.” Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UUK-PKPU, keadaan insolvensi dimulai berdasarkan pada ketentuan Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU yang menentukan bahwa:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak

---

<sup>55</sup>Pasal 57 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa “Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.”

### **3. Hubungan Kepailitan dan Insolvensi**

Insolvensi merupakan suatu keadaan keuangan, di mana jumlah utang (tidak hanya satu utang saja) dari debitor melebihi jumlah asetnya. Suatu keadaan insolvensi dapat menjadi dasar untuk dinyatakan pailit. Namun demikian, dapat pula keadaan insolvensi tersebut hanya sementara dan dapat di atasi, sehingga tidak harus berakhir dengan kepailitan. Dengan demikian, insolvensi tidak harus berakhir berupa debitor menjadi pailit. Debitor yang dinyatakan pailit tidak selalu karena debitor “tidak mampu” membayar utangnya, tetapi dapat juga karena debitor memang dengan sengaja atau tidak sengaja “tidak mau” membayar utangnya.<sup>56</sup> Jadi, hubungan antara kepailitan dan insolvensi adalah, Seorang debitor dapat dipailitkan disebabkan debitor tidak membayar lunas utangnya, baik itu tidak membayar lunas karena keadaan debitor yang sedang Insolven (tidak mampu) atau tidak membayar lunas karena debitor tidak mau membayar.

#### **D. Struktur Kreditor dalam Kepailitan dan PKPU**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUK-PKPU menentukan bahwa yang dimaksud kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

---

<sup>56</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 155

Pengertian lebih lanjut, kreditor adalah badan hukum atau orang perorangan yang menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>57</sup>

Kreditor memiliki tagihan kepada pihak lain yaitu debitor, atas utang-utang debitor yang telah diperjanjikan sebelumnya antara kreditor dan debitor, di mana kreditor telah memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak debitor. Berikut akan dijabarkan terkait jenis- jenis kreditor dan urutan prioritas pelunasan utang debitor kepada kreditor.

### **1. Jenis-Jenis Kreditor dalam Proses Kepailitan dan PKPU**

Hukum kepailitan mengenal ada 3 jenis kreditor, yaitu kreditor preferen (hak diistimewakan), kreditor separatis (hak didahulukan), dan kreditor konkuren. Berikut ini penjelasan lebih detailnya.

#### **1) Kreditor Preferen**

Kreditor preferen adalah kreditor dengan hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan yang istimewa. Contohnya, tagihan pajak, adalah hak istimewa yang didahulukan dari kreditor separatis dan kreditor konkuren. Dasar hukum jenis kreditor ini diatur dalam Pasal 1139 jo. Pasal 1149 BW, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

---

<sup>57</sup>Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.117.



UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.<sup>58</sup>

## 2) Kreditor separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan khusus, berupa jaminan kebendaan dan dapat bertindak sendiri.<sup>59</sup> Sedangkan kreditor pemegang hak jaminan berupa jaminan penanggungan (*Borgtocht*), tidak termasuk sebagai kreditor separatis, melainkan termasuk sebagai kreditor konkuren.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Akses internet di <https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt5ddba1429abab/perbedaan-kreditor-separatis--preferen--dan-konkuren/>, diakses pada tanggal 01 September 2021, pukul 13.05 Wita.

<sup>59</sup>Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, Kreditor separatis yang dimaksud adalah Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Jadi, yang tergolong sebagai kreditor separatis adalah hanya kreditor pemegang jaminan khusus, berupa jaminan kebendaan.

<sup>60</sup>Rosalia Hidayat, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Penanggung/Borgtocht dalam Perkara Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Utang Debitor*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Vol. 7 No. 1 April 2021, hlm. 66, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2605>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 22.55 WITA. Menurut Rosalia Hidayat, Apabila debitor dinyatakan pailit, yang mana hutang tersebut dijamin oleh jaminan perorangan atau penjamin sendiri yang menjadi jaminan maka berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW, yaitu segala harta kekayaan penanggung, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditor sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak maka perjanjian yang dibuat antara kreditor dan penjamin itu tidak ada artinya sama sekali. Kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*". Berdasarkan pasal-Pasal tersebut, lebih lanjut Rosalia Hidayat menegaskan bahwa apabila debitor tidak mampu membayar piutangnya atau wanprestasi, maka kreditor diberikan kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap harta benda debitor, kemudian hasil dari pelelangan tersebut dibagi secara rata terhadap setiap kreditor yang terkait. Dalam hal ini maka berlaku pula asas *paritas creditorium*, di mana pembayaran atau pelunasan utang dilaksanakan secara berimbang, dengan demikian dalam kepailitan debitor maka

Golongan kreditor separatis tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.<sup>61</sup> Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit.

Sebaliknya, bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (konkuren). Hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual sendiri secara lelang untuk memperoleh pelunasan secara mendahului adalah sebagai berikut.<sup>62</sup>

- a. Gadai. Diatur dalam Buku III Bab XX BW untuk kebendaan bergerak, dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai.
- b. Hipotek. Diatur dalam UU Pelayaran dan UU Penerbangan. Hipotek terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu hipotek atas kapal laut

---

para kreditor pemegang hak jaminan perorangan hanya akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren saja, yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya, karena dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu sebagai objek jaminan.

<sup>61</sup>Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 48.

<sup>62</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajagrafindo Press, Jakarta, hlm. 199-201.

dan hipotek atas pesawat udara. Benda yang dijamin dengan hipotek harus terdaftar terlebih dahulu. Sedangkan yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda bergerak, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1997 BW.

c. Hak Tanggungan. Diatur dengan UUHT, yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat, dan diperuntukkan untuk digunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin dengan hak tanggungan. Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi di atas, unsur-unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a) Hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang.
- b) Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA
- c) Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.
- d) Utang yang dijamin harus utang tertentu
- e) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

---

<sup>63</sup>Sutan Remy Sjahdeni, 1999, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

d. Jaminan Fidusia. Diatur dalam UUJF. Berdasarkan Pasal 3 UUJF, ditentukan bahwa jaminan fidusia tidak berlaku terhadap:

a) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan undang-undang yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Kendati demikian, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dibebankan hak tanggungan berdasarkan UUHT, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

b) Hipotek atas kapal. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.<sup>64</sup> Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.<sup>65</sup> Adapun syarat kapal di daftar di Indonesia ada 3 (tiga),<sup>66</sup> yaitu ukuran tonage kotor sekurang-kurangnya GT 7 (*Gross Tonage*), Kapal Milik WNI atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan kapal milik

---

<sup>64</sup>Lihat Pasal 1 Angka 12 UU Pelayaran.

<sup>65</sup>Lihat Pasal 60 Ayat (1) UU Pelayaran

<sup>66</sup>Lihat Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor. 39 Tahun 2017.

badan hukum indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh WNI.

c) Hipotek atas pesawat terbang. Pengaturan pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara tidak diatur secara jelas.<sup>67</sup> Jaminan Hipotek merupakan lembaga yang paling relevan untuk pesawat udara, dikarenakan pesawat udara memiliki bobot ukuran yang lebih dari 20 meter kubik dan harus memiliki tanda pendaftaran,<sup>68</sup> yang menjadikannya benda tidak bergerak sebagaimana halnya kapal laut, serta diperkuat dengan UU Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yaitu membuat akta hipotek pesawat terbang.<sup>69</sup> Pendaftaran jaminan sebagai pemenuhan asas publisitas untuk melindungi pihak ketiga dari kemungkinan yang merugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1179 BW.

d) Gadai.

Oleh karena itu, jaminan fidusia meliputi seluruh kebendaan yang tidak dapat dijamin dengan 4 (empat) jenis jaminan kebendaan di atas. Berdasarkan penjelasan umum UUJF, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda

---

<sup>67</sup>I Nyoman Ganang Bayu Weda, *Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Kredit*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 02 No. 06, Oktober 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43710/26617>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 16.10 WITA.

<sup>68</sup>Lihat Pasal 24 UU Penerbangan.

<sup>69</sup>Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris.

bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang ditentukan dalam UUHT. Dengan demikian, antara fidusia dan hak tanggungan, hipotek, dan gadai tidak akan berkonflik karena sudah memiliki kaplingnya sendiri-sendiri. Jika terdapat kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditor separatis, kurator atau kreditor diistimewakan tersebut bahkan dapat meminta seluruh haknya secara penuh dari kreditor separatis yang diambil dari hasil penjualan aset jaminan utang, baik jika dijual oleh kreditor separatis sendiri ataupun jika di jual oleh kurator.<sup>70</sup>

## **2. Urutan Prioritas Hak Didahulukan di Antara Para Kreditor dalam Proses PKPU**

Dasar hukum perbedaan kedudukan kreditor dalam kepailitan diatur dalam BW, yaitu sebagai berikut.

1) Pasal 1131 BW menentukan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

2) Pasal 1132 BW menentukan bahwa:

---

<sup>70</sup>Pasal 58 UUK-PKPU menentukan bahwa “Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.”

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

3) Pasal 1133 BW menentukan bahwa:

“Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini.”

4) Pasal 1134 BW menentukan bahwa:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.”

5) Pasal 1135 BW menentukan bahwa:

“Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya.”

6) Pasal 1139 BW menentukan bahwa:

“Piutang-piutang yang di-istimewakan terhadap benda-benda tertentu ialah:

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk menlelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari pada semua piutang-piutang lain-lainnya yang di istimewa, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
2. Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;

3. Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
4. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
5. Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
6. Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
7. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
8. Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada siberutang ;
9. Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang harus dilakukan dalam jabatannya.”

7) Pasal 1149 BW menentukan bahwa:

“Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini:

1. Biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;
2. Biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk mengurangnya, bila biaya itu berlebihan;
3. Segala biaya pengobatan terakhir;
4. Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat BW ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang



berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";

5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
6. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;
7. Piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama BW ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur."

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, kreditor dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Kreditor separatis (Hak di dahulukan), Kreditor Preferen (hak diistimewakan), dan kreditor Konkuren.

Urutan prioritas pelunasan utang, Apabila tidak di tentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi dari piutang pemegang hak jaminan (gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan) maka urutan kedudukan kreditor yakni:<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Sutan Remty Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 16. Urutan tersebut bersifat kondisional. Contoh, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 , pembayaran upah buruh kerap berada di posisi setelah kreditor separatis, pembayaran utang pajak, penggantian polis asuransi dan hak tanggungan namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 upah harus didahulukan dalam kasus kepailitan suatu perusahaan dan tidak lagi berada diposisi ketiga setelah utang tagihan negara maupun kreditor separatis, melainkan naik menempati urutan pertama. Sehingga pada praktiknya

- 1) Kreditor yang memiliki piutang dengan hak jaminan (Kreditor separatis).
- 2) Kreditor yang memiliki hak istimewa (Kreditor Preferen).
- 3) Kreditor konkuren.

Namun, jika ditentukan lain dalam hal hak istimewa harus dilunasi lebih dahulu, dibandingkan para kreditor lainnya, maka urutannya menjadi sebagai berikut (bersifat kondisional):<sup>72</sup>

- 1) Kreditor yang memiliki Hak Istimewa (Kreditor Preferen).
- 2) Kreditor yang memiliki piutang dengan Hak Jaminan (Kreditor separatis).
- 3) Kreditor Konkuren.

Sementara untuk sesama kreditor konkuren, mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pembagian tersebut dilakukan setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran piutang kepada kreditor separatis dan kreditor Preferen secara proporsional, menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari pasu pro rata parte*).

---

apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu membayar hak upah pekerja atau buruhnya yang terutang. Sementara kedudukan hak-hak lain buruh dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak didahulukan atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Tetapi kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditor separatis. Sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka hak-hak lain buruh berada di posisi ketiga setelah pelunasan hak upah dan tagihan kreditor separatis.

<sup>72</sup>*Ibid.*

## E. Asas Kepastian Hukum

Hukum seyogyanya harus dapat dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, dengan harapan akan tercapainya tujuan hukum yang lain, yaitu ketertiban. Penegakan hukum harus memberi manfaat pada masyarakat, di samping bertujuan menciptakan keadilan.<sup>73</sup>

Asas kepastian hukum penting untuk diperhatikan, sebab jika tanpa kepastian hukum, maka masyarakat tidak akan mengetahui bagaimana langkah yang harus dilakukan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta dapat menjadi harapan besar bagi para pencari keadilan.

Menurut Sudikmo Mertokusumo, kepastian hukum adalah:<sup>74</sup>

“Jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk peraturan hukum tertulis. Karena kepastian hukum itu sendiri merupakan tujuan utama dari

---

<sup>73</sup>Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

<sup>74</sup>Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, *Problematik Definisi Harta Pailit Untuk mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.6. No.2. Desember 2019, Hlm. 133, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2963>, diakses pada 01 Juli 2021, pukul 13.02 WITA.

hukum. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan keteraturan seseorang untuk hidup berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan masyarakat.”

Sedangkan menurut Gustav Radbruch,<sup>75</sup> Suatu hukum dikatakan berguna apabila hukum tersebut berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat. Lebih lanjut, Gustav Radbruch membagi 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum. Kepastian hukum oleh hukum memberikan tugas hukum yang lain, yaitu keadilan pada hukum serta hukum harus berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum dapat tercapai jika hukum itu terbuat melalui proses yang sistematis, logis, dan praktis, dan dikonkritkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang berisi ketentuan-ketentuan yang tidak saling bertentangan, dan tidak terdapat istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.<sup>76</sup>

Menurut Hans Kelsen,<sup>77</sup> hukum merupakan sebuah sistem norma, di mana norma merupakan pernyataan yang menekankan kepada aspek “seharusnya” atau *das-sollen*, dengan menyertakan peraturan terkait apa yang harus dilakukan. Peraturan perundang-undangan yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum, menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah-laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu ataupun dalam

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.* hlm. 134.

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Kencana, Jakarta, hlm. 20

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut yang menimbulkan kepastian hukum.

Aspek normatif, dan bukan sosiologis, merupakan jawaban terhadap kepastian hukum. Dikatakan berlaku secara normatif karena pada saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, maka harus dianggap sebagai peraturan yang sifatnya mengatur secara logis dan jelas. Jelas berarti bahwa, tidak menyebabkan timbulnya keraguan atau multi-tafsir. Sedangkan logis berarti bahwa, suatu sistem norma dengan norma lain seyogyanya tidak berkonflik atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum secara tetap, jelas, dan konsekuen serta konsisten, yang pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.<sup>78</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan, selalu terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,<sup>79</sup> sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz beranggapan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis, yang

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 45

memberikan arah kepada pembentukan hukum.<sup>80</sup> Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum, dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Sedangkan Menurut Gustav Radbruch, di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar,<sup>81</sup> yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>82</sup>

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), di mana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.<sup>83</sup> Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum.

---

<sup>80</sup>Dewa Gede Atmaja, 2018, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, hlm. 146. Pendapat tersebut dikutip penulis dari buku Karl Larenz yang berjudul *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*.

<sup>81</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19. Gagasan mengenai asas kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*".

<sup>82</sup>Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 2.

<sup>83</sup>Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, hlm. 204.

Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>84</sup>

Agar hukum benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:<sup>85</sup>

1. Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
2. Konsisten dalam perumusannya, baik secara *intern* maupun *ekstern*.  
Konsisten secara *intern* mengandung makna bahwa, dalam pertautan perundang-undangan yang sama, harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara *ekstern* mengandung makna bahwa adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Bahasa hukum, baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu, harus

---

<sup>84</sup>Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 49.

<sup>85</sup>Zainal Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making On The Perspective Of Legal Reformation)*. Jurnal RechVinding, Vol. 1. No. 3. Desember 2012, hlm. 316, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/87>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 15.05 WITA.

dipergunakan secara jelas dan logis, karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum.

UUK-PKPU harus konsisten secara *ekstern* yaitu memiliki hubungan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Sebagaimana teori berlakunya hukum menurut Gustav Radbruch, bahwa suatu undang-undang akan memiliki kekuatan berlaku, apabila mendapat keabsahan dari undang-undang yang lain.<sup>86</sup>

## **F. Analisis Hak Eksekutorial Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum**

### **1. *Ratio Legis* Hak Eksekutorial Kreditor Separatis Ditangguhkan dan Dibatasi dalam Proses Kepailitan**

1) Hak Eksekutorial Kreditor Separatis cocok untuk Ditangguhkan.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU, hak eksekusi Kreditor separatis untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator harus ditangguhkan terlebih dahulu untuk jangka waktu paling lama 90 hari. Selanjutnya, dalam bagian penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU menentukan bahwa, ada 3 (tiga) alasan adanya masa penangguhan atau *stay*, yaitu untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, mengoptimalkan harta pailit, dan memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

---

<sup>86</sup>Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol. 01. No. 01. Juli 2019., hlm. 15, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>, diakses pada tanggal 02 Juli 2021, pukul 13.27 WITA.



Adanya masa penangguhan memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, ditandai dengan selama masa penangguhan berlangsung, dibuka kemungkinan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian, guna selanjutnya dipelajari oleh kreditor, untuk memutuskan apakah perkara akan berujung pada pemberasan atau berujung pada pengurusan. Hal ini sejalan dengan asas kelangsungan usaha, sebagai salah satu asas terbentuk UUK-PKPU, di mana ditegaskan bahwa semua tindakan harus semaksimal mungkin menjamin adanya usaha, untuk membuat usaha debitor tetap prospektif untuk dilanjutkan.

Selanjutnya, tujuan adanya masa penangguhan adalah untuk mengoptimalkan harta pailit. Mengutip pendapat Elyta Ras Giting,<sup>87</sup> bahwa tujuan diberlakukannya masa penangguhan terhadap kreditor separatis tidak terlepas dari tujuan dari hukum kepailitan sendiri, yaitu sebagai *collective proceeding* untuk menghimpun dan memaksimalkan nilai likuiditas dari harta pailit, guna didistribusikan kepada seluruh kreditor berdasarkan ranking dan sifat piutang dari masing-masing kreditor.

Sementara itu, tujuan selanjutnya adanya masa penangguhan adalah memungkinkan kurator melaksanakan tugas secara optimal. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan

---

<sup>87</sup>Elyta Ras Giting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 191.

untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UUK-PKPU, yang tugas utamanya adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator dan hakim pengawas memiliki 1 (satu) visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit.

Salah satu tujuan dibentuknya UUK-PKPU adalah untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Dengan adanya masa penangguhan, maka kurator dapat memaksimalkan tugasnya untuk menjadi pihak yang akan menghindarkan perebutan harta debitor, guna mengambil langkah terbaik untuk mengoptimalkan nilai harta pailit.

## 2) Masa waktu Eksekusi Kreditor Separatis cocok untuk Dibatasi

Setelah melalui masa penangguhan eksekusi yang durasi waktunya maksimal 90 hari, kreditor separatis diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi sendiri, benda yang telah dijadikan oleh debitor sebagai pelunasan atas utang dari debitor. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, telah menentukan bahwa kewenangan kreditor separatis untuk melakukan eksekusi sendiri, dibatasi selama jangka waktu 2 (dua) bulan. Dalam penjelasan umum Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU, ditentukan

bahwa frasa “harus melaksanakan haknya” dimaknai sebagai “kreditor sudah mulai melaksanakan haknya”. Artinya, apabila kreditor separatis tidak mulai melaksanakan haknya selama jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU,<sup>88</sup> kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan, untuk selanjutnya dijual oleh kurator, tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti beranggapan bahwa, walaupun Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU menegaskan adanya batas waktu untuk melaksanakan hak eksekutorial oleh kreditor separatis, namun bila melihat di bagian penjelasan umum Pasal tersebut, justru membuka peluang untuk tidak terbatasnya waktu kreditor separatis untuk menjual agunan sampai terjual. Artinya yang dibatasi hanyalah masa “memulai” haknya, yang berarti masa 2 (dua) bulan tersebut adalah masa “menjual”, bukan masa “sudah melaksanakan haknya”, dalam hal ini “sampai terjual.” Artinya, jangka waktu penjualan agunan sampai terjual tidak dibatasi. Cukup mulai menjual, maka kewajiban 2 (bulan) harus melaksanakan hak, otomatis terpenuhi.

---

<sup>88</sup>Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa, “Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

Hal ini menurut peneliti, tidak sejalan dengan salah satu tujuan dari pembentukan UUK-PKPU,<sup>89</sup> yaitu untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor, tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Apabila kreditor separatis tidak ingin hak eksekutorialnya ditangguhkan dan dibatasi, maka dibuka peluang kepada kreditor separatis untuk mengajukan upaya hukum lain selain proses kepailitan, misalnya melalui upaya hukum gugat perdata biasa.

Hak eksekutorial ditangguhkan dan dibatasi dalam proses kepailitan, salah satu alasannya adalah kepentingan yang dilindungi bukan hanya kepentingan kreditor separatis saja. Melainkan untuk melindungi kepentingan semua kreditor, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang mampu melindungi kepentingan semua kreditor. Salah satunya adalah pengaturan hak eksekutorial ditangguhkan dan dibatasi dalam proses kepailitan. Perlu ditekankan bahwa, walaupun adanya masa penangguhan dan dibatasi masa waktu eksekutorialnya, hak kreditor separatis terkait jumlah piutangnya tetap diutamakan pembayarannya.

---

<sup>89</sup>Lihat penjelasan umum UUK-PKPU.

## **2. Kepentingan Kreditor Separatis dan Debitor dalam Proses Kepailitan.**

Kepentingan dari kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekutorialnya dalam proses kepailitan adalah persoalan kecepatan eksekusi. Maksudnya adalah, kreditor separatis sejatinya berhak atas pelunasan piutang dengan cepat dan sederhana dengan jaminan yang dipegang, agar kerugian akibat wanprestasi debitor dapat diminimalisir. Kerugian yang dimaksud adalah potensi nilai objek jaminan yang terus menurun, sedangkan utang belum terbayar. Oleh sebab itu, kreditor separatis memiliki hak eksekusi, yang didesain untuk mengakomodir hal tersebut. UUK-PKPU tetap mengakui hak eksekutorial kreditor separatis, dengan batasan-batasan tertentu agar sesuai dengan tujuan pembentukan UUK-PKPU, tetapi tanpa mengurangi hak jumlah piutang dari kreditor separatis.

Sedangkan pada pihak debitor, dalam proses kepailitan memiliki kepentingan yaitu ketepatan eksekusi. Maksudnya adalah, dalam seluruh tahapan eksekusi, debitor seharusnya terhindar dari kesewenang-wenangan kreditor. Kesewenang-wenangan ini termasuk waktu pelaksanaan eksekusi, tidak boleh disertai dengan tindakan yang berpotensi merugikan debitor dan kreditor yang lain, karena kepailitan merupakan sita umum. Apabila tidak dibatasi, maka berpotensi merugikan debitor dan kreditor lain. Perlu ditegaskan bahwa, perlunya ketepatan eksekusi sesuai dengan

salah satu tujuan pembentukan UUK-PKPU, yakni untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.

Kepentingan kedua belah pihak bukanlah sebuah pilihan, tetapi seyogyanya harus berjalan bersamaan. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut, UUK-PKPU berusaha mengakomodir kepentingan para pihak agar meminimalisir potensi pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan, dengan menciptakan keseimbangan posisi hukum antara debitor dan kreditor, agar terhindar dari kesewenang-wenangan tindakan eksekusi.

### **3. Hukum Jaminan tidak bertentangan dengan Hukum Kepailitan**

Salah satu isu krusial terkait pengaturan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan adalah, isu konflik norma hukum antara hukum jaminan dan hukum kepailitan. Hak eksekutorial kreditor separatis diisukan telah dibatasi oleh hukum kepailitan, yang hanya mengutamakan pembayaran piutang kreditor separatis saja. Untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti berangkat dari pendapat Hadi Subhan terkait sejarah pemberlakuan hukum kepailitan di Indonesia, yang menyatakan bahwa:<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Akses internet di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531eb1cff17ac/hukum-kepailitan-dinilai-reduksi-hukum-jaminan-kebendaan/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 10.47 WITA.

“Kepailitan ini adalah mekanisme penagihan utang yang tidak wajar. Hukum Kepailitan diibaratkan seperti undang-undang darurat. Karena dipersamakan dengan keadaan darurat, norma-norma kepailitan akan mengecualikan hukum-hukum yang “normal”, termasuk dalam hal ini hukum jaminan, hukum perusahaan, dan hukum perburuhan. Kalau hukum-hukum itu ditegakkan sepenuhnya, maka tidak akan terjadi kepailitan.”

Berkaitan dengan pendapat di atas, peneliti menghubungkan dengan pendapat Anwar Borahima,<sup>91</sup> yang menegaskan bahwa, peraturan yang dibuat dalam kondisi darurat, tidak bisa langsung disimpulkan bahwa peraturan tersebut termasuk produk hukum darurat. Kedaruratan suatu peraturan, seyogyanya dicantumkan pada nama peraturan tersebut. Bilamana suatu peraturan hukum dikategorikan sebagai peraturan hukum darurat, maka pengimplementasiannya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat, sebab kondisi masyarakat pada saat pembentukan produk hukum darurat, tidak bisa dipersamakan dengan kondisi masyarakat di masa yang akan datang, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti beranggapan bahwa, aspek historis bisa dijadikan patokan dalam menginterpretasi suatu produk hukum. Namun, diperlukan banyak penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, yang berkembang dari waktu ke waktu.

---

<sup>91</sup>Hasil diskusi pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 14.02 Wita.

Terkait isu konflik norma<sup>92</sup> yang terjadi antara hukum jaminan<sup>93</sup> dan hukum kepailitan<sup>94</sup>, maka menurut peneliti, untuk dapat melihat penerapan hukum mana yang seharusnya berlaku, maka dapat digunakan asas preferensi.

Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang harus didahulukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau melanggar beberapa peraturan.<sup>95</sup> Ada beberapa asas preferensi, yaitu sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- b. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan.
- c. *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau mengesampingkan peraturan yang lama.

Penggunaan 3 asas preferensi di atas, untuk mengatasi konflik norma sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum, harus

---

<sup>92</sup>Hans Kelsen, dalam bukunya "Allgemeine der Normen", menjelaskan definisi konflik norma, yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya sebagai berikut. Konflik antara dua norma terjadi, apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma, dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya, tidak kompatibel/tidak cocok, sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya.

<sup>93</sup>Yang dimaksud dengan hukum jaminan adalah segala peraturan yang mengatur tentang hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotek.

<sup>94</sup>Yang dimaksud dengan hukum kepailitan adalah UUK-PKPU.

<sup>95</sup>Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Masalah Masalah Hukum, Vol. 5 No. 1, Januari 2015, hlm. 44.

<sup>96</sup>Ibid, hlm. 50



dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan logis, dimana asas *lex superior* harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang paling utama dalam menentukan keabsahan suatu norma. Dalam hal konflik norma terjadi antara dua peraturan yang sederajat, penerapan asas *lex specialis* harus diutamakan daripada asas *lex posterior*. Selain itu, agar penalaran hukum melalui pendekatan ini, mampu mengantarkan pada konklusi dan argumentasi hukum yang benar dan dapat diterima, maka harus dipastikan terlebih dahulu, bahwa penentuan suatu aturan hukum sebagai *lex superior*, *lex specialis*, atau *lex posterior* adalah pernyataan yang benar. Dalam konteks *lex specialis*, justifikasi bahwa suatu aturan hukum adalah *lex specialis* dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan mempertimbangkan pendapat para ahli mengenai kriteria umum-khusus suatu peraturan, dan dengan melihat, apakah anteseden norma tersebut mengandung setidaknya satu faktor kunci, yang tidak dimaksudkan oleh norma yang lebih umum.<sup>97</sup>

Ketiga asas preferensi tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis kedudukan penerapan hak eksekusi kreditor separatis, kemudian menentukan penyelesaian perkara akan berdasarkan hukum kepailitan atau hukum jaminan.

---

<sup>97</sup>Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, 2020. hlm 324.

Apabila didasarkan pilihan hukum kepada asas *lex superiori derogat legi inferiori*, maka merujuk kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni pada Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah.”

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, hukum kepailitan dan hukum jaminan memiliki kedudukan hukum yang sama atau setara yakni pada tingkat undang-undang.<sup>98</sup> Jadi, di antara dalam menentukan penggunaan hukum kepailitan atau hukum jaminan tersebut, tidak dapat menggunakan asas *lex superiori derogat legi inferiori*, karena dalam hal ini tidak ada peraturan yang lebih *superior* atau yang lebih tinggi derajatnya. Jika berdasarkan asas *lex superiori derogat legi inferiori*, maka tidak

---

<sup>98</sup>Taufiq El. Rahman, 2017, *Kedudukan Burgelijk Wetboek Sebagai salah satu Sumber Hukum Perdata di Indonesia*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Berdasarkan pendapat taufik, Kodifikasi BW diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui *Staatsblad* No.23 dan mulai berlaku Januari 1848. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945, BW pada masa Hindia Belanda ini dinyatakan tetap berlaku selama belum digantikan dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD. Adanya SEMA No. 3 tahun 1963 yang menganggap BW bukanlah sebagai undang-undang serta mencabut beberapa pasal di dalam BW, tidaklah dapat dijadikan dasar bahwa BW tidak berlaku serta surat edaran mahkamah agung tersebut tidak dapat mencabut pasal-pasal di dalam BW, Karena 1) yang dapat mencabut undang-undang adalah undang-undang, 2) kalau BW tidak dianggap lagi sebagai undang-undang maka akan terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*). BW tetap berlaku sebagai undang-undang selama tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 serta belum ada undang-undang yang mencabutnya, sambil menunggu Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dibuat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terwujud.

terdapat jawaban mengenai pilihan hukum mana yang seharusnya digunakan, melainkan seharusnya diterapkan secara bersama-sama.

Kemudian, Apabila didasarkan pilihan hukum kepada asas *lex specialis derogat legi generalie*, maka yang berlaku adalah hukum kepailitan, karena hukum kepailitan ini mengatur mengenai kepailitan secara keseluruhan, termasuk tentang masa tunggu dan masa eksekusi yang dibatasi, bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi hak kebendaan yang dikuasainya, yang tidak diatur dalam dasar hukum jaminan (baik BW, maupun UUJF dan UUHT).<sup>99</sup>

Asas preferensi tersebut memberikan gambaran, dalam penerapan hak eksekusi kreditor separatis yang dijamin oleh hukum jaminan, tetap dapat dilaksanakan, walaupun mengalami masa penangguhan dan pembatasan waktu untuk mengeksekusi sendiri benda yang dijaminkan, karena kepailitan merupakan sita umum. Jika kreditor separatis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, kreditor tidak mulai melaksanakan haknya, maka jaminan kebendaan tersebut diserahkan kepada kurator untuk melakukan eksekusi.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Terkait alasan-alasan lain yang mendukung Hukum kepailitan lebih *specialis* dibandingkan hukum jaminan, dapat dilihat dalam pembahasan “Pemaknaan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan”. Dalam perkembangannya, *Lex specialist derogat legi generalie* memiliki asas derivasi, yaitu asas *lex specialis systematis*, yang merupakan solusi untuk menentukan UU mana yang lebih tepat untuk diberlakukan dalam hal suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*). Hasil penelitian, Asas ini juga dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik norma antara hukum jaminan dan hukum kepailitan.

<sup>100</sup>Udin Silalahi, *Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Proses Kepailitan*, Masalah-masalah hukum, Jilid 49 No. 1, Januari 2020, hlm. 40. Berkaitan dengan ini, peneliti telah menjelaskan lebih rinci pada bagian masa eksekusi kreditor separatis cocok untuk dibatasi.

Hasil penjualan atau lelang dari hak jaminan kebendaan yang dilakukan oleh kurator tersebut, tetap kreditor separatis mendapatkan haknya, tanpa mengurangi hak kreditor separatis atas hasil penjualan agunan tersebut.<sup>101</sup> Menurut peneliti, perlu dipertegas bahwa, prosedur kepailitan bukanlah satu-satunya prosedur yang diwajibkan, untuk dilakukan dalam penyelesaian permasalahan utang-piutang. Prosedur kepailitan sifatnya adalah pilihan. Jadi, apabila kreditor separatis tidak ingin hak eksekutorialnya ditangguhkan, dibatasi dan tetap didahulukan, maka dibuka peluang kepada kreditor separatis, untuk mengajukan upaya hukum lain selain proses kepailitan, misalnya melalui upaya hukum gugat perdata biasa.<sup>102</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti berkesimpulan, hukum jaminan tidak bertentangan dengan hukum kepailitan.

#### **4. Pemaknaan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan.**

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, pembayaran upah selalu berada di posisi setelah kreditor separatis. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, upah pekerja atau buruh harus didahulukan dalam kasus kepailitan suatu perusahaan dan tidak lagi berada diposisi

---

<sup>101</sup>Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU. Mengenai pendahuluan pembayaran upah buruh, lihat pada pembahasan Pemaknaan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan.

<sup>102</sup>Pengajuan Upaya Hukum gugat perdata biasa, dilakukan sebelum adanya permohonan pailit.

ketiga setelah utang tagihan negara maupun kreditor separatis, melainkan naik menempati urutan pertama, sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu membayar hak upah pekerja atau buruhnya yang terutang.

Sedangkan kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh setelah adanya Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, didahulukan atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Tetapi kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditur separatis. Sehingga pada praktiknya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka hak-hak lain pekerja atau buruh berada di posisi ketiga setelah pelunasan hak upah dan tagihan kreditur separatis. Hal ini menuai pro kontra di kalangan para ahli. Namun dalam tulisan ini, berdasarkan penelitian, peneliti memposisikan diri sebagai pihak yang menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan hukum jaminan kebendaan dan hukum kepailitan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1133 BW, bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang, para kreditor, terbit dari hak istimewa (*preferen*) dan dari gadai dan hipotek (Separatis). Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan

kepada seorang kreditor, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada para kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, nampak jelas hak istimewa tersebut merupakan suatu hak yang timbul dari ketentuan suatu Undang-Undang yang memberikan hak kepada seorang kreditor, sehingga tingkatannya lebih tinggi dan didahulukan pembayarannya daripada kreditor lainnya, yang semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Walaupun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1134 ayat (2) BW, bahwa gadai dan hipotek dalam hal ini kreditor pemegang hak jaminan kebendaan sebagai kreditor separatis, adalah lebih tinggi daripada hak istimewa atau kreditor *preferen*, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya sehingga posisinya berada di atas kreditor separatis.

Salah satu bentuk pengecualian tersebut dapat, dilihat di Pasal 39 ayat (2) UUK-PKPU, yang menentukan bahwa:

“Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, utang yang terutang sebelum maupun sesudah putusan, pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.”

Yang dimaksud dengan utang harta pailit adalah, segala biaya-biaya yang timbul dalam mengurus kepentingan kreditor yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kepentingannya atau kreditor yang lain dipenuhi. Contohnya adalah utang harta pailit antara lain

adalah *fee* kurator, biaya pemberesan, kemudian termasuk biaya *appraisal*, akuntan, biaya lelang, biaya sewa, dan upah karyawan. Artinya, upah buruh tidak hanya sekedar sebagai kreditur *preferen* yang mendahului kreditor lainnya yang konkuren, tetapi juga pelunasan upah buruh diambil dari budel pailit yang mendahului kreditor separatis.

Dengan demikian, peneliti berkesimpulan, Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan ranah hukum jaminan kebendaan dan hukum kepailitan, apabila pengaturan khusus upah pekerja atau buruh, baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada kreditor separatis atau setara dengan *fee* kurator, biaya kepailitan dan pemeliharaan serta biaya sewa. Hak tersebut diberikan kedudukan yang lebih tinggi oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1134 BW yang menentukan bahwa, hak gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang ditentukan sebaliknya.

#### **5. Pengaturan Hak Eksekutorial Kreditor Separatis dalam proses kepailitan tidak sejalan dengan asas kepastian hukum.**

Berkaitan dengan pembahasan terkait isu pertentangan antara hukum jaminan dan hukum kepailitan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, peneliti beranggapan bahwa pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis telah sejalan dengan asas kepastian hukum, sesuai dengan teori asas kepastian hukum yang digunakan

peneliti dalam tulisan ini, yakni teori kepastian hukum dari Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, dan pendapat dari Zaenal Arifin Hoesein.

Berdasarkan teori Hans Kelsen terkait asas kepastian hukum,<sup>103</sup> yang pada intinya menjelaskan bahwa, aspek normatif merupakan jawaban terhadap kepastian hukum. Dikatakan berlaku secara normatif, karena pada saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, maka harus dianggap sebagai peraturan yang sifatnya mengatur secara logis dan jelas. Jelas berarti bahwa, tidak menyebabkan timbulnya keragu-raguan atau multi-tafsir. Sedangkan logis berarti bahwa, suatu sistem norma dengan norma lain, seyogyanya tidak berkonflik atau menimbulkan konflik norma. Melihat pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan, peneliti berpendapat aspek logis terpenuhi, tetapi aspek jelas tidak terpenuhi. Aspek logis terpenuhi, karena isu yang berkembang mengenai pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan bertentangan dengan hukum jaminan, namun berdasarkan uraian peneliti pada bagian sub pembahasan “Hukum Jaminan tidak bertentangan dengan Hukum Kepailitan” dan sub pembahasan “Pemaknaan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak bertentangan dengan Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan” sebelumnya berkesimpulan bahwa, tidak terjadi

---

<sup>103</sup>Lihat pada bagian tinjauan pustaka, yang membahas tentang asas kepastian hukum dalam tulisan ini.



konflik dengan norma atau menimbulkan konflik norma antara hukum jaminan, hukum kepailitan dan Putusan MK tersebut.

Sementara aspek jelas, menurut peneliti tidak terpenuhi, karena pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan menimbulkan keraguan dan multi tafsir pada pasal tertentu. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 55 UUK-PKPU.<sup>104</sup>

Selanjutnya, berdasarkan teori dari Gustav Radbruch terkait asas kepastian hukum,<sup>105</sup> yang pada intinya menjelaskan bahwa, kepastian hukum berkaitan dengan keberlakuan hukum, yakni suatu undang-undang akan memiliki kekuatan berlaku, apabila mendapat keabsahan dari undang-undang yang lain. Artinya, peneliti beranggapan bahwa keberlakuan hukum menurut Gustav Radbruch, sama dengan aspek logis dari teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, yang pada intinya adalah kepastian hukum terjadi, apabila tercipta hubungan yang harmoni di antara peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti berkesimpulan, pengaturan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan sejalan dengan aspek logis dalam teori kepastian hukum dari Hans Kelsen.

---

<sup>104</sup>Di bahas lebih rinci pada point “konsisten dalam perumusannya” menurut pendapat Zaenal Arifin Hoesein, di sub bab pembahasan yang sama.

<sup>105</sup>Lihat pada bagian tinjauan pustaka, yang membahas tentang asas kepastian hukum dalam tulisan ini.

Selanjutnya, berdasarkan pendapat dari Zaenal Arifin Hoesein terkait asas kepastian hukum,<sup>106</sup> yang pada intinya menjelaskan bahwa, Agar hukum benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni:

1) Jelas dalam perumusannya.

Aspek jelas dalam perumusannya menurut peneliti tidak terpenuhi, sesuai penjabaran peneliti terkait aspek jelas pada teori Hans Kelsen sebelumnya.

2) konsisten dalam perumusannya.

Aspek konsisten dalam perumusannya, dalam uraiannya terbagi menjadi 2 (dua), konsisten secara intern dan konsisten secara ekstern. Konsisten secara Intern, berkaitan dengan tidak terjadi konflik di antara pasal-pasal dalam peraturan, dan konsisten dalam rumusannya. Pada point ini, berkembang isu terdapatnya pertentangan di antara pasal-pasal dalam UUK-PKPU, dalam hal pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis. Pasal yang dimaksud bertentangan tersebut adalah, berkaitan dengan frasa kata yang ada dalam Pasal 55 UUK-PKPU, yang menentukan bahwa:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

---

<sup>106</sup>Lihat pada bagian tinjauan pustaka, yang membahas tentang asas kepastian hukum dalam tulisan ini.

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat frasa “dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, yang menurut para ahli memiliki makna yang bertolak belakang dengan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, yang mengatur adanya masa penangguhan eksekusi. Sebagai tambahan, peneliti juga memasukkan Pasal 59 UUK-PKPU, sebagai bagian dari bertolak belakangnya frasa “seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, karena mengatur mengenai adanya batas waktu untuk melaksanakan hak eksekusi, oleh kreditor separatis. berkaitan dengan isu tersebut, peneliti sependapat bahwa, memang unsur konsisten secara intern ini belum terpenuhi secara peneliti optimal. Peneliti beranggapan, agar UUK-PKPU memenuhi unsur kepastian hukum sesuai pendapat Zaenal Arifin Hoesein, yang konsisten secara intern, seharusnya Pasal 55 UUK-PKPU juga memasukkan Pasal 59, sebagai pasal yang diperhatikan, terkait pelaksanaan hak eksekusi kreditor pemegang agunan, dan menghapus frasa kata “seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, agar disharmoni antar pasal di dalam UUK-PKPU tersebut dapat diselesaikan.

Selanjutnya, unsur konsisten secara ekstern, sama dengan uraian pada aspek logis dari teori Hans Kelsen, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa, pengaturan hak kreditor separatis

dalam proses kepailitan, memenuhi aspek konsisten secara ekstern.

### 3) Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah di mengerti.

Selanjutnya, aspek penggunaan bahasa yang tepat dan mudah di mengerti, menurut peneliti tidak terpenuhi. Pengaturan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan menimbulkan multitafsir pada pasal-pasal tertentu.<sup>107</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dengan terdapatnya unsur kepastian hukum yang tidak terpenuhi, maka peneliti berkesimpulan bahwa, pengaturan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan tidak sejalan dengan asas kepastian hukum, berdasarkan rangkuman teori dari Hans Kelsen, Gustav Radbruch, dan pendapat dari Zaenal Arifin Hoesein.

---

<sup>107</sup>Pasal yang dimaksud adalah Pasal 55 UUK-PKPU, yang telah diuraikan permasalahannya di unsur “Konsisten dalam rumusannya”, menurut pendapat Zaenal Arifin Hoesein, pada sub pembahasan yang sama.